

---

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DI PENGADILAN AGAMA****Mohamad Hamim**Program Studi Hukum Keluarga Islam - Institut Agama Islam Tasikmalaya  
hamimmohamad676@gmail.com**Abstrak**

Nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan oleh suami kepada mantan istri karena telah terjadi perceraian secara raji, nafkah ini diberikan karena selama masa iddah ini istri masih menunggu kemungkinan mantan suami untuk kembali lagi kepadanya serta mantan istri belum boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep nafkah iddah dan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam pemberian nafkah iddah, mendeskripsikan implementasi nafkah iddah di Pengadilan Agama dan menganalisis argument yang dijadikan hujjah hakim dalam memutuskan nafkah iddah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengkompilasi putusan Pengadilan agama di Magelang, Kuningan dan Kota Tasikmalaya. Hasil yang didapat adalah 1) nafkah iddah yang diberikan kepada mantan istri adalah makanan, pakaian dan tempat tinggal. Nafkah ini diberikan jika dalam kasus talak raj'i dan bukan karena nsuyusnya istri kepada suami. 2) implementasi pemberian nafkah Iddah di PA Magelang adalah wajib memberikan nafkah iddah kepada mantan istri walaupun dengan putusan verstek, di PA Kuningan cerai gugat tetap diberikan karena istri tidak terbukti melakukan nusysuz, besaran pemberian nafkah ini didasarkan pada kondisi sosial suami yaitu kemampuan dan pekerjaannya. Di PA Tasikmalaya Kota pemberian nafkah iddah berdasarkan gugatan rekonvensi dari istri dan majelis hakim mempertimbangkan aspek kemampuan suami, kelayakan dan kepatutan. 3) Argument perundangan yang digunakan hakim adalah Al-Qur'an surat al-Baqarah: 241, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 dan KHI pasal 149, Perma RI Nomor 3 tahun 2013 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Kata Kunci: agama, iddah, nafkah, pengadilan,

**Abstract.**

*Iddah subsistence is a living that is given by the husband to his ex-wife because there has been a regular divorce, this income is given because during this iddah the wife is still waiting for the possibility of her ex-husband to return to her and the ex-wife is not allowed to marry another man. The purpose of this study is to determine the concept of iddah living and the legislation that is used as the basis for providing iddah living, to describe the implementation of iddah living in the Religious Courts and to analyze the arguments used by judges in deciding iddah living. This study uses a qualitative method by compiling the decisions of the religious courts in Magelang, Kuningan and the City of Tasikmalaya. The results obtained are 1) the iddah income given to the ex-wife is food, clothing and shelter. This livelihood is given if it is in the case of raj'i divorce and not because of the wife's nsuyusnya to her husband. 2) the implementation of the provision of Iddah living in PA Magelang is obliged to provide iddah support to the ex-wife even though with a verstek decision, in PA Kuningan the divorce is still given because the wife is not proven to have committed nusysuz, the amount of*

*this provision is based on the husband's social conditions, namely his ability and work. In PA Tasikmalaya City, the provision of iddah income is based on a reconvention lawsuit from the wife and the panel of judges considers aspects of the husband's ability, suitability and propriety. 3) The legal arguments used by the judges are the Al-Qur'an letter al-Baqarah: 241, Law Number 1 of 1974 article 41 and KHI article 149, RI Regulation Number 3 of 2013 concerning Guidelines for Adjudicating*

*Keywords: Women's Cases Against the Law*

## PENDAHULUAN

Perceraian berimplikasi kepada timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri. Masalah ini di samping telah diatur di dalam fikih konvesional, juga mendapat perhatian khusus di dalam hukum positif yang berupa Perundang-undangan Perkawinan di Dunia Muslim. Hal ini terbukti dengan masuknya masalah tersebut sebagai salah satu aspek dari tiga belas aspek dalam Undang-undang Keluarga Muslim Kontemporer, yang menurut penelitian Tahir Mahmood mengalami pembaharuan. Tiga belas aspek tersebut yakni: batasan umur minimal boleh kawin, pembatasan peran wali dalam perkawinan, pencatatan perkawinan, kemampuan ekonomi dalam perkawinan, pembatasan kebolehan poligami, nafkah keluarga, pembatasan hak cerai suami, hak dan kewajiban suami istri karena perceraian, masa kehamilan dan implikasinya, hak wali orang tua, wak waris kerabat dekat, wasiyyah wajibah, dan pengelolaan harta wakaf (Hammad, 2014).

Talak sebagai salah satu penyebab putusnya perkawinan, secara bahasa berasal dari kata kerja bahasa Arab, talaqa yang disandarkan pada lafaz al-mar'atu yang mempunyai arti bercerai (Munawwir, 1977). Secara istilah, talak menurut al-Jurjawi sebagaimana dikutip oleh Tihami dan Sohari Sahrani, yaitu menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu (Tihami, 2010). Sedangkan

menurut KHI pasal 117, talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara-cara yang telah diatur dalam pasal 129, 130, 131 (Abdurrahman, 2004).

Berdasarkan pengertian talak ini dapat diketahui beberapa hal yang berhubungan dengan talak. Pertama, unsur-unsur di dalam talak, yakni: (1) orang yang mengikrarkan; (2) kata tertentu yang diucapkan sebagai shighat talak; (3) atas kehendak sendiri atau istri (khuluk); (4) dilangsungkan dihadapan Pengadilan Agama. Kedua, akibat dari perceraian tersebut di mana ia berimplikasi pada putusnya ikatan perkawinan (Hammad, 2014).

Menurut KHI pasal 153 iddah dapat diartikan sebagai waktu tunggu bagi istri yang dicerai oleh suaminya, kecuali istri tersebut qobla ad-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suaminya. Dalam pasal 11 UUP, iddah dapat diartikan sebagai jangka waktu tunggu bagi istri sebab putus perkawinannya. Berdasarkan definisi-definisi iddah di atas, dapat diketahui bahwa unsur di dalam iddah adalah adanya: (1) kewajiban bagi istri; (2) waktu tunggu; (3) adanya perceraian atau kematian suami; (4) larangan menikah sementara bagi istri.

Iddah apabila dihubungkan dengan talak, sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 228, adalah seorang perempuan diwajibkan untuk menahan diri mereka selama tiga kali quru' yang bermakna tiga kali masa suci atau tiga kali masa haidh. Sedangkan Nafkah di dalam bahasa Indonesia, merupakan kata serapan dari bahasa Arab nafaqa yang berarti sama dengan al masrufu wa infaq, yaitu biaya. Jika kata tersebut disandarkan pada kata zaujah, maka akan mempunyai makna tunjangan yang diberikan kepada istri (Chuzaimah T. Yanggo dkk., 1994a). Jadi kata nafkah secara bahasa dapat diartikan sebagai tunjangan yang diberikan oleh suami kepada istri

Di Kota Tasikmalaya, saja jumlah perceraian dalam satu bulan terdapat 230 pasangan (Kabar Priangan, 2021). Fenomena ini dipandang kurang baik karena Kota Tasikmalaya adalah Kota Santri dengan ratusan pesantren, tetapi angka perceraianya termasuk tinggi. Jika dikaji secara nasional maka akan lebih tinggi lagika perceraianya.

Hal yang sering dilupakan dalam perceraian dalam jangka pendek adalah adanya nafkah iddah selama kurang lebih tiga bulan. Karena status istri dalam talak raj'i adalah masih di bawah tanggungan suami baik kiswah dan juga nafkahnya.

## KAJIAN LITERATUR

### 1. Teori Nafkah Iddah

Nafkah iddah terdiri dari dua suku kata yaitu nafkah dan iddah. Nafkah dalam bahasa Indonesia, merupakan kata serapan dari bahasa Arab 'iddah yang berarti sama dengan al mashruf wa al infaq, yaitu biaya. Jika kata tersebut disandarkan pada kata al-zaujah, maka akan mempunyai makna tunjangan yang diberikan kepada istri. (Munawwir, 1977) Jadi kata nafkah secara bahasa dapat diartikan sebagai tunjangan yang diberikan oleh suami kepada istri.

Secara istilah, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah (2); 233 disebutkan wa 'ala mauludi lahu rizqahunna wa qiswathunna bi al-ma'ruf dan hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang berbunyi wa haqqa hunna 'alaikum 'an tuhsinu ilaihinna fi qiswathunna wa tha'amihunna (hak istri atas suami yang menceraikannya adalah memberikan dengan baik pakain dan makanan kepada bekas istrinya). (Hasan Tirmidhi, n.d.)

Nafkah dapat diartikan sebagai suatu pemberian oleh suami sebagai kewajiban terhadap istri secara pantas, baik yang berkaitan dengan makanan, pakaian, ataupun tempat tinggal. Sedangkan menurut pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, nafkah dapat diartikan sesuatu yang diberikan oleh seorang suami sebagai kewajiban setelah adanya tamkin sempurna dari istri dan tidak dalam keadaan nusyuz, menyangkut segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (Abdurrahman, 2004) Istilah lainnya adalah iddah. Secara bahasa, kata iddah berasal dari bahasa Arab iddah, merupakan masdar dari lafaz idda, yang berarti jumlah. Lafaz tersebut jika disandarkan pada lafaz imra'atu maka dapat diartikan iddahnya orang perempuan. (Munawwir, 1977) Menurut para ulama, sebagaimana pendapat as-Sayyid Sabiq, iddah adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dijalani oleh seorang perempuan sejak ia berpisah dari suaminya, baik perpisahan tersebut disebabkan ditinggal mati suaminya atau karena perceraian. (Sayyid Sabiq, n.d.) Sedangkan menurut rumusan Tim Departemen Agama RI, iddah adalah masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara' bagi wanita untuk tidak melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa tersebut, sebagai akibat perceraian atau ditinggal mati suaminya dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungan dengan mantan suaminya.

(Chuzaimah T. Yanggo dkk., 1994b) Secara eksplisit, dalam KHI maupun UU. No. 1 Tahun 1974 (UUP), definisi iddah tidak dijelaskan. Akan tetapi secara implisit, menurut KHI pasal 153 iddah dapat diartikan sebagai waktu tunggu bagi istri yang diceraikan oleh suaminya, kecuali istri tersebut qobla ad-dukhol dan perkawinannya putus bukan karena kematian suaminya. Dalam pasal 11 UUP, iddah dapat diartikan sebagai jangka waktu tunggu bagi istri sebab putus perkawinannya. Berdasarkan definisi-definisi iddah di atas, dapat diketahui bahwa unsur di dalam iddah adalah adanya: (1) kewajiban bagi istri; (2) waktu tunggu; (3) adanya perceraian atau kematian suami; (4) larangan menikah sementara bagi istri. Iddah apabila dihubungkan dengan talak, sebagaimana keterangan di dalam surat al-Baqarah ayat 228, adalah masa dimana seorang perempuan diwajibkan untuk menahan diri mereka selama tiga kali quru'. M. Tholib dalam masalah hak istri pada masa iddah itu menjelaskan bahwa perempuan beriddah mendapatkan hak kediaman (perumahan), dan ia haruslah tetap tinggal, di rumah suaminya habis masa iddahnyanya. Dan suami tidak berhak menyuruh istrinya keluar rumah tersebut, sekalipun telah jatuh talak atau perpisahan ketika tidak di rumah suami, maka istri tetaplah wajib untuk pulang ke rumah suaminya itu begitu ia mengetahui bahwa telah jatuh talak tersebut. (Tholib, 1986) Berdasarkan definisi nafkah dan iddah yang sudah dideskripsikan, maka yang dimaksud dengan nafkah iddah adalah suatu pemberian dari suami kepada bekas istrinya yang telah diceraikan dalam bentuk makanan, pakaian atau tempat tinggal, ketika dalam masa tunggu karena putusnya perkawinan yang disebabkan jatuhnya talak dari suaminya. Nafkah iddah dalam khazanah fiqh klasik disebut sebagai hak istri dalam iddah talak raj'i, yaitu talak yang si suami diberi hak untuk

kembali kepada isterinya tanpa melalui nikah baru, selama isterinya itu masih dalam masa iddah (Syarifuddin, 2006) para ulama mazhab sepakat akan kewajiban suami dalam pemenuhannya. (Mugniyah, 2004) Namun, kewajiban suami memberi nafkah tersebut akan gugur apabila istri nusyuz. (Rusyd, n.d.) Para ulama mazhab berbeda pendapat mengenai apa yang menjadi hak istri, apabila wanita tersebut dalam talak ba'in yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada isterinya kecuali dengan nikah baru. (Syarifuddin, 2006)

Menurut ulama Hanafiyyah, sebagaimana pendapat Ibn Himmam, tetap berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Dasar yang digunakan oleh Ibn Himmam yaitu: (1) adanya penolakan Umar, Zaid bin S'abit, Usamah bin Zaid, Jabir, serta 'Aisyah; (2) adanya hadis lain yang bertentangan dengan hadis Fatimah binti Qais, yaitu hadis yang bersumber dari Umar dan Dar alQutni; (3) kisah dari Abi Ishak, yang menceritakan tentang pelemparan tanah liat oleh Aswad kepada asy-Sya'bi ketika mengatakan bahwa Fatimah binti Qais tidak mendapatkan nafkah maupun sukna. (Himmam, n.d.) Alasan mengapa Hanafiyyah lebih memilih hadis yang bersumber dari Umar dibanding dari Fatimah bin Qais adalah karena adanya keterangan dari Ibrahim, yang dikutip dari perkataan Umar, bahwa dia tidak akan merubah suatu hukum di dalam agamanya sebab persaksian perempuan. Dengan perkataan tersebut, akhirnya berimplikasi, dalam kasus nafkah ini, lebih diunggulkannya pendapat Umar dari pada Fatimah binti Qais, (4) dan beberapa keterangan atau tanggapan dari 'Aisyah mengenai hadis Fatimah binti Qais. (Himmam, n.d.)

Imam Malik, jika istri yang ditalak ba'in tersebut tidak hamil, maka kewajiban suami hanya menyediakan tempat tinggal,

tidak wajib memberi nafkah. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang bersumber dari Fatimah binti Qais, yaitu ia tidak mendapatkan nafkah ketika diceraikan oleh suaminya (Sahnun, n.d.).

Menurut Imam Syafi'i, tidak ada kewajiban bagi suami memberikan nafkah ataupun tempat tinggal. Pendapat ini didasarkan pada hadis Fatimah binti Qais. Alasan tidak ada kewajiban suami memberikan tempat tinggal, didasarkan pada perintah Nabi saw. yang menyuruh Fatimah binti Qais untuk menjalani masa iddah di rumah Ummi Syarik, bukan di rumah suaminya, yang ini ia artikan bahwasannya tidak ada juga hak tempat tinggal (Asy-Syafi'i, n.d.).

Selain itu, di dalam kitab al-Mudawwanah karangan Sahnun, alasan Imam Syafi'i berpendapat tidak adanya nafkah bagi perempuan yang ditalak ba'in kecuali dalam keadaan hamil adalah dinisbatkan dengan tidak adanya kebolehan suami untuk bersenang-senang dengan istri ketika dalam keadaan talak ba'in, padahal nafkah dan sukma menjadi kewajiban suami apabila seorang suami boleh bersenang-senang dengan istrinya (Himam, n.d.).

Ulama Hambaliyyah, dalam hal ini Ibn Qudamah, sependapat dengan Imam Syafi'i mengenai tidak wajibnya suami memberikan nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang di talak ba'in. Pendapat ini didasarkan atas hadits dari Imam Ahmad, al-As'ram dan al-Humaidi, bahwa Rasulullah saw. memberitahukan pada Fatimah binti Qais bahwasannya nafkah dan tempat tinggal adalah untuk istri yang masih ada kebolehan bagi suaminya untuk kembali (Qudamah, n.d.). Pendapat tersebut diperkuat oleh Ibn Abd al-Bari yang menyatakan bahwasannya pendapat Ahmad bin Hanbal serta para pengikutnya adalah yang paling sah atau benar, karena itu menurutnya tidak ada yang lebih

mempunyai keabsahan untuk mentakwil surat at-Talak ayat 6, kecuali Rasulullah saw (Qudamah, n.d.).

Selain itu, pendapat tersebut dikuatkan dengan hadis dari Ibn Abbas dalam bab muttala'aini, yang menceritakan bahwa Rasulullah saw. memisahkan keduanya dan menetapkan bahwa tidak adanya makanan dan tempat tinggal bagi istri, disebabkan karena tidak adanya kebolehan bagi suami untuk ruju' kembali. Meskipun hadis ini berkenaan dengan masalah li'an, akan tetapi karena kesamaan 'illat yang berupa tidak bisa ruju' kembali yang menjadi sebab tidak adanya nafkah maupun tempat tinggal, menjadi alasan juga bagi ketidakadaannya hak istri yang ditalak ba'in atas nafkah maupun tempat tinggal (Qudamah, n.d.).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, serta argumen yang dikeluarkan masing-masing ulama untuk menguatkan pendapatnya, dapat diketahui bahwasannya perbedaan tersebut tidak lain disebabkan karena perbedaan pengambilan dasar hukum di dalam hadis serta perbedaan pemahaman mengenai kehujjahan atau keabsahan suatu hadis. Lebih dari itu, meskipun Imam Syafi'i dan Hambaliyyah, dalam hal ini Ibn Qudamah, mempunyai pendapat yang sama mengenai ketidakadaannya hak istri dalam talak bai'n, baik berupa nafkah ataupun tempat tinggal, tetapi mereka berbeda dalam pengambilan dasar hukum. Di Indonesia, dalam Undang-undang Perkawinan (UUP) dan KHI, peraturan mengenai hak perempuan pasca perceraian yang berupa nafkah iddah talak sebagaimana tertuang dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 ayat 3 adalah sebagai berikut: "bahwasannya pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri"; Pasal 34 ayat 1 UUP dan KHI pasal 80 ayat 1 menyatakan bahwa "suami wajib

melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. KHI pasal 149 poin b menyatakan bahwa “suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”; KHI pasal 81 ayat 2 menyatakan “tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat”; sedangkan bunyi UUP pasal 81 ayat 4 “suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya”.

Mengenai besar kecilnya nafkah, maskan, kiswah adalah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami, yang didasarkan atas penghasilan suami. Hal ini tercantum dalam UUP pasal 34 ayat 1 dan KHI pasal 80 ayat 2 dan pasal 81 ayat 4. Lebih lengkap dijelaskan dalam UUP pasal 34 ayat 3 bahwa “Jika nafkah tidak diberikan, maka istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan mengenai kelalaian suami dalam memenuhi nafkah tersebut”.

Jika ditelaah, meskipun peraturan-peraturan mengenai hukum keluarga secara umum pada KHI ataupun UUP bersumber dari beberapa madzhab dalam fikih konvensional, akan tetapi dalam masalah nafkah iddah talak ini, peraturan-peraturan tersebut bersumber dari pendapat di kalangan ulama madzhab Syafi’iyah saja. Hal ini dikarenakan, di samping karena sebagian besar jumlah kitab yang digunakan dalam perumusan aturan tersebut adalah kitab-kitab dari kalangan Syafi’iyah (Abdurrahman, 2004), juga dikarenakan mayoritas umat Islam di Indonesia dalam praktek bidang sosial dan

budaya keagamaannya, lebih banyak berorientasikan atau berpedoman pada pendapat-pendapat dalam kalangan ulama Syafi’iyah. Sehingga peraturan yang merupakan kebijakan dari pemerintah, mau tidak mau dalam bidang keluarga, khususnya mengenai nafkah iddah talak, pada akhirnya juga lebih condong menggunakan pendapat-pendapat dari kalangan mazhab Syafi’iyah.

## 2. Kajian Terdahulu

Penelitian yang tulis oleh Fadhilatul Maulida dalam Jurnal al-Hurriyah dengan judul Nafkah Iddah Akibat Talak Ba’in Dalam Perspektif Keadilan Gender (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia) menyimpulkan bahwa Iddah merupakan salah satu kewajiban bagi seorang istri yang dicerai oleh suaminya, baik perceraian yang disebabkan oleh talak dari suami atau karena gugatan istri ke pengadilan (khulu’). Selama menjalani iddah, maka istri berhak untuk mendapatkan fasilitas tempat tinggal dan nafkah, begitu yang berlaku dalam talak raj’i. Sebaliknya dalam talak ba’in, hukum perkawinan Islam di Indonesia tidak memberikan peluang kepada istri untuk mendapatkan nafkah walaupun harus menjalani kewajiban yang sama, yaitu menjalani iddah dan tinggal di rumah suaminya. Hal ini tentu tidak sejalan dengan keadilan gender yang mengusung persamaan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan ini. Dilihat dari pemikiran ulama mazhab, sebenarnya pemikiran hukum Imam Abu Hanifah telah terlebih dahulu berpendapat untuk memberikan hak nafkah kepada istri dalam perceraianya walaupun perceraian itu dalam bentuk talak ba’in. Sepertinya pendapat Imam Abu Hanifah sudah seyogyanya dipertimbangkan dalam pembaruan hukum perkawinan Islam di Indonesia khususnya dalam mewujudkan keadilan kepada pihak perempuan dalam perkawinan dan perceraian mereka (Ismail,

2017). Penelitian ini tentu mempunyai angel yang berbeda dengan penelitian yang aka dilakukan karena beberapa sebab, diantaranya yaitu yang menjadi tumpuan pembahahasan adalah kesetaraan gendernya bukan kepada hujjah yang dijadikan oleh majlis hakim di Pengadilan Agama.

Penelitian yang dilakukan oleh (Annas, 2017) menyebutkan bahwa pelaksanaan pembebanan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara talak (raj'i). Seringkali hakim dihadapkan pada problematika antara teks dan konteks. Adanya putusan yang membebaskan terhadap laki-laki membayar sejumlah nafkah iddah dan mut'ah sebagai hak bagi mantan istri, akan tetapi tidak dilaksanakan sebagaimana putusan hakim, sehingga perempuan cenderung dirugikan, meskipun secara yuridis-formil dapat dituntut fiat eksekusi, tetapi tidak mudah bagi pihak perempuan, karena kadang biaya pembebanan nafkah iddah dan mut'ah tidak sebanding dengan biaya melaksanakan eksekusi, belum lagi problem mantan suami yang pergi tanpa diketahui lagi keberadaannya setelah pengucapan ikrar talaknya. Oleh karena itu perlu terobosan hukum guna menjamin hak perempuan tersebut melalui putusan hakim dengan pertimbangan yang argumentatif terutama untuk menentukan masa pembayaran nafkah iddah dan mut'ah tersebut. Dalam tulisan ini akan diurai alasan hukum dalam putusan pengadilan sebagai bahan pertimbangan hukum yang memuat unsur yuridis, sosiologis, filosofis dalam putusan tersebut.

Jurnal yang ditulis oleh (Hikmatiar, 2016) menggambarkan bahwa Perceraian dalam perkawinan merupakan pemutus tali pengikat antara suami dan isteri. Perceraian terjadi akibat dari tidak harmonisnya hubungan antara suami dan isteri dalam menjalankan hak dan

kewajibannya di dalam sebuah keluarga. Akan tetapi, adanya perceraian bukan berarti lepasnya tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah kepada mantan Istri. Masih ada beberapa ketentuan yang mewajibkan kepada sang suami untuk memberikan nafkah kepada sang istri pasca diputusnya perceraian. Perdebatan kemudian muncul dalam hal kewajiban memberikan nafkah iddah pada percera cerai gugat. Setting yang membedakan dalam peneliti ini kondisi geografis yang berbeda dan motif dalam mengajukan gugatan dalam perceraian sehingga sangat dimungkinkan berbeda pula dalam hujjah hakim dalam memutuskan besaran nafkah iddah pada istri.

Jurnal yang ditulis oleh (Heniyatun et al., 2020) menyebutkan bahwa Pertimbangan hukum hakim dalam pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl yaitu mendasarkan pada Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI serta Yurisprudensi Mahkamah Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 dan Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003. Putusan tersebut menyimpangi ketentuan Pasal 149 KHI, namun demikian pertimbangan hukum hakim dalam perkara tersebut mengandung terobosan hukum dengan metode penemuan hukum dan berpedoman pada Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam memberikan putusan berkaitan dengan nusyuz, sehingga meskipun perceraian diajukan oleh isteri (cerai gugat) tetapi isteri tidak terbukti nusyuz maka secara ex officio suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isterinya. Putusan hakim tersebut mengakodomasi pendapat madzhab Hanafi. Penerapan hak ex officio hakim tersebut juga menyimpangi ketentuan

Pasal 178 ayat (3) HIR/ Pasal 189 ayat (3) RBG yang menyatakan bahwa hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut, namun demikian putusan tersebut tidak melanggar asas ultra petita. 2) Pelaksanaan isi putusan perkara nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl adalah secara sukarela di luar persidangan, apabila tergugat tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela maka penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan tersebut dengan mengajukan permohonan eksekusi sejumlah uang. Kelemahan putusan ini yaitu tidak ada instrumen yang dapat memaksa tergugat untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah yang telah diputuskan sebagaimana pada perkara cerai talak, instrumen pelaksanaan putusan dalam cerai talak dapat dilaksanakan melalui sidang ikrar talak.

Penelitian yang ditulis oleh (Ramdani & Syafitri, 2021) menyimpulkan bahwa Pertama. Penentuan besaran nafkah terhadap bekas suami disesuaikan sesuai kemampuan suami sebagaimana Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, UU No. 1 Tahun 1974, dan SEMA No. 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Agama poin 2 sebagai penyempurnaan SEMA No. 7 Tahun 2012 angka 16 dan Pasal 149 huruf b KHI. Dalam perkara cerai talak (Pasal 8 angka (3) huruf (c) PERMA No. 3 tahun 2017) nafkah mut'ah dan iddah di bayarkan bersamaan ikrar talak ketika diucapkan oleh Pemohon. Kedua, Pertimbangan majelis hakim terhadap penentuan kadar besaran nafkah didasarkan: a) istri tidak melakukan perbuatan nusyuz, b) kondisi ekonomi suami, c) pertimbangan kebutuhan yang wajar dari masing-masing pihak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (legal research) dengan mengambil data-data yang dibutuhkan melalui sumber-sumber kepustakaan yang berhubungan dengan fokus penelitian, baik itu bersumber dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dari Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung yang dalam hal ini SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan content analysis, penelitian yang bersifat normatif yang bersumber dari penafsiran teks suatu dokumen ataupun bahan bacaan lainnya yang mengandung permasalahan untuk kemudian dijadikan sebagai penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kasus di Pengadilan Agama Magelang**

Putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor Perkara 0076/Pdt.G/2017/ PA.Mgl. tanggal 15 Juni 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara cerai gugat hakim memberi putusan secara ex officio mengabulkan gugatan cerai penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat dengan membebaskan mut'ah dan nafkah iddah kepada tergugat/ mantan suami meskipun dalam perkara cerai gugat tersebut penggugat (isteri) tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah. (Heniyatun et al., 2020)

Dalam putusan Nomor Perkara 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl, majelis hakim telah melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) karena menurut hakim terkait dengan nusyuz belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan (Jamadi, Ketua Majelis Hakim). Majelis hakim berpendapat bahwa yang dimaksud nusyuz adalah ketidakpatuhan salah satu



pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dalam kerangka hak dan kewajiban masing-masing pasangan yang timbul akibat adanya ikatan perkawinan tersebut dan/atau berpalingnya salah satu pasangan terhadap pasangan lain. Lebih sederhananya adalah tidak taatnya suami atau isteri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara'. Artinya nusyuz adalah pelanggaran suami atau isteri atas komitmen bersama dalam bentuk hak dan kewajiban yang lahir akibat adanya ikatan perkawinan, sebuah ikatan yang suci, kuat, dan sakral. Dengan demikian nusyuz bisa dilakukan oleh suami atau isteri tidak hanya melulu isteri saja. (Jamadi, 2018)

Berdasarkan fakta yang ditemukan isteri (penggugat) tidak memenuhi unsur-unsur dalam pengertian nusyuz, maka pengadilan berpendapat isteri tidak nusyuz, sebaliknya justru suami (tergugat) yang memenuhi unsur-unsur nusyuz sehingga dengan mendasarkan pada Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003, maka secara ex officio (karena jabatannya) majelis hakim menghukum suami (tergugat) untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah terhadap penggugat selaku mantan isteri.

Cerai gugat menurut konseptual fikih disebut sebagai khuluk, dalam bahasa Arab disebut Al-Khuluk maknanya melepas pakaian. Khuluk digunakan untuk istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan pernikahan, dengan membayar sejumlah uang agar suami mentalaknya sehingga dia selamat dari beban perkawinan. Perceraian karena Khuluk suami tidak berhak

merujuknya kembali, segala urusan bekas isteri berada di tanganya sendiri sebab ia telah menyerahkan sejumlah harta kepada bekas suami guna pelepasan dirinya itu. Oleh karena itu, status perceraian karena khuluk adalah sebagai talak ba'in bagi isteri. Suami yang telah mengkhuluk bekas isterinya tersebut boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas isterinya itu dengan rukun dan syarat lazimnya akad nikah. Perceraian karena talak ba'in isteri tidak mendapatkan nafkah dalam masa iddah. Hal ini sebagaimana pendapat Syafi'i, Hambali dan Maliki bahwa perempuan yang dalam masa iddah talak ba'in dan dalam keadaan tidak hamil tidak berhak mendapatkan nafkah belanja, pakaian dan tempat tinggal. (Heniyatun et al., 2020)

Perkara nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl memang benar terbukti isteri tidak nusyuz namun dalam perkara tersebut yang mengajukan perceraian adalah isteri dimana dalam hukum normatifnya akibat dari perceraian gugat tidak diatur mengenai kewajiban suami memberikan mut'ah dan nafkah iddah. Pertimbangan hukum hakim yang merujuk pada Pasal 149 KHI tidak tepat jika diterapkan dalam perkara cerai gugat, karena normatifnya atau bunyi pasalnya jelas menyatakan "bilamana perkawinan putus karena talak, suami wajib", dalam hal ini Pasal 149 KHI khusus diterapkan dalam perkara cerai talak bukan perkara cerai gugat.

Hakim secara ex officio menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat di luar permintaan penggugat atau tidak diminta oleh penggugat dalam petitumnya jatuhnya adalah ultra petita. Hak ex officio itu berangkat dari pintu yang telah dirumuskan oleh undang-undang. Batasan ex officio adalah kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang. Jadi kalau

tidak ada pintu masuknya berdasarkan undang-undang maka jatuhnya adalah ultra petitum, dalam hal ini ultra petitum adalah melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR yang menyatakan bahwa hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut. Mengapa demikian karena hal ini menyangkut hukum perdata yang menyangkut hak pribadi, hak privat orang, jadi tidak boleh memberikan lebih daripada yang dituntut di luar yang telah diatur oleh undang-undang meskipun karena alasan itikad baik hakim.

Pemberian nafkah iddah secara *ex officio* kepada tergugat (mantan isteri) dalam perkara cerai gugat tidak tepat jika hanya didasarkan pada Pasal 149 huruf (b) KHI, karena secara tekstual Pasal 149 huruf (b) KHI tersebut menyebutkan bahwa “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama dalam iddah, kecuali bekas isteri tersebut telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”. Berdasarkan teks Pasal 149 KHI tersebut sudah jelas suami diwajibkan memberikan nafkah iddah apabila perkara tersebut karena talak yang diajukan oleh suami. Talak disini dipahami dengan talak raj’i, hal ini berdasarkan frasa “karena talak, maka suami wajib”. Berdasarkan Pasal 118 KHI akibat dari talak raj’i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah. Perkara cerai talak raj’i ada kepentingan suami untuk rujuk dengan isterinya dalam masa iddah. Kata wajib disini sifatnya mengikat dan setiap perkara perceraian yang diajukan oleh suami dan isteri tidak terbukti nusyuz maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah. Berbeda halnya dengan talak ba’in, berdasarkan Pasal 119 ayat (1) KHI menjelaskan bahwa talak ba’in *shughra*

adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi harus dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Pasal 149 huruf (b) menyebutkan “kecuali talak bain atau nusyuz” maka dalam perkara cerai talak ba’in isteri tidak berhak mendapat nafkah iddah karena suami tidak ada kepentingan untuk rujuk, atau dalam perkara cerai talak raj’i yang terbukti isteri telah berbuat nusyuz mantan isteri juga tidak berhak mendapatkan nafkah iddah. (Heniyatun et al., 2020)

Berdasarkan Pasal 149 KHI huruf (b) tersebut dapat dipahami bahwa hanya perkara cerai talak yang diajukan oleh suami yang mewajibkan suami untuk memberi nafkah iddah kepada mantan isteri yang terbukti tidak berbuat nusyuz, sedangkan dalam perkara cerai gugat tidak semua perkara cerai gugat mendapatkan nafkah iddah ketika isteri terbukti tidak nusyuz, tetapi hanya berdasarkan pertimbangan hakim secara *ex officio* boleh memberikan nafkah iddah tetapi sifatnya tidak wajib. Pertimbangan hakim secara *ex officio* ini berdasarkan pada Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. (Heniyatun et al., 2020)

Pemberian mut’ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat yang tidak diminta oleh penggugat dalam petitumnya meskipun menyimpangi Pasal 178 ayat (3) HIR namun tidak berarti melanggar asas ultra petita, hal ini didasarkan bahwa putusan perkara nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl tersebut merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 dan nomor 02 K/AG/2002. Saat ini payung hukum terhadap pemberian mut’ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat lebih jelas dan dipertegas lagi yaitu adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun

2018 sebagai pedoman bagi Hakim, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz". Apabila dalam ketentuan undang-undang tidak mengatur tentang sesuatu hal atau ketika hakim terpaksa harus menyimpangi teks undang-undang, putusan hakim harus berpedoman pada asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Apabila dalam perkara cerai gugat dalam amar putusannya berbunyi mengabulkan gugatan pengugat, menjatuhkan talak satu ba'in shugro tergugat kepada penggugat, menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat mut'ah dan nafkah iddah, namun pada saat pembacaan isi putusan tergugat tidak mau membayar kewajiban tersebut atau tergugat tidak hadir dalam pembacaan isi putusan maka putusan tersebut menjadi putusan yang illusoir (putusan hampa), putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Tidak ada gunanya menghukum suami untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah, karena suami belum tentu mau melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela karena tidak akibat hukumnya (Imdad).

Dasar putusan tersebut tidak illusoir adalah penetapan mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat harus berdasarkan kehadiran tergugat dan hakim dalam menetapkan mut'ah dan nafkah iddah harus mempertimbangkan penghasilan dan kemampuan suami, sehingga diharapkan putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela oleh tergugat. Apabila suami tidak hadir maka dalam perkara cerai gugat hakim tidak bisa secara ex officio menghukum tergugat untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada penggugat (mantan isteri) karena penetapan mut'ah dan nafkah iddah harus didasarkan pada kehadiran tergugat.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa pelaksanaan isi putusan atas pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat adalah :

Pelaksanaan isi putusan perkara nomor 0076/Pdt.G/2017/PAMgl adalah di luar persidangan. Sepanjang tidak ada permohonan eksekusi dari pihak penggugat maka dianggap bahwa putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela oleh tergugat di luar persidangan, apabila tergugat tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela maka penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi sejumlah uang.

Kelemahan putusan pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat adalah tidak adanya instrumen yang dapat memaksa tergugat untuk melaksanakan isi putusan sebagaimana pada perkara cerai talak. Pelaksanaan putusan dalam cerai talak dapat dilaksanakan melalui sidang ikrar talak, sedangkan dalam perkara cerai gugat putusan dilaksanakan di luar persidangan. Sepanjang tidak ada permohonan eksekusi dari pihak tergugat (pihak yang kalah) maka dianggap bahwa putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela oleh tergugat, karena dalam perkara cerai gugat tidak ada instrumen yang dapat memaksa tergugat untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah yang telah diputuskan. Instrumen pemaksaan pelaksanaan isi putusan dalam perkara cerai talak berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan dalam perkara cerai talak dalam amar putusannya dapat dicantumkan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu, sedangkan dalam perkara cerai gugat

tidak ada instrumen yang dapat memaksa tergugat untuk melaksanakan isi putusan.

Kelemahan putusan ini adalah karena tidak ada instrumen yang dapat memaksa tergugat untuk melaksanakan isi putusan maka ada kemungkinan tergugat tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela. Apabila pihak yang kalah dalam hal ini pihak tergugat sulit menerima putusan dan enggan melaksanakan isi putusan secara sukarela maka pengajuan permohonan eksekusi merupakan upaya terakhir bagi pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Eksekusi merupakan proses yang cukup melelahkan bagi pihak-pihak yang berperkara, selain menyita energi juga menyita biaya yang tidak sedikit, yang seringkali tidak sebanding dengan hak yang seharusnya di terima oleh penggugat berdasarkan putusan.

Ada perbedaan pendapat tentang apakah putusan perkara nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl termasuk kategori *illusoir* atau tidak *illusior*. Jika didasarkan pada adanya spekulasi atau ada kemungkinan putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan tersebut dapat dikatakan sebagai putusan yang *illusoir* (putusan hampa) jika tidak dapat dilaksanakan karena tergugat belum tentu mau melaksanakan isi putusan. Namun demikian, putusan perkara nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl tersebut dapat dikatakan tidak *illusoir*, hal ini didasarkan pada kehadiran Tergugat. Hakim telah memeriksa penghasilan dan kemampuan suami dalam memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah*, hal ini sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan besarnya *mut'ah* dan nafkah yaitu dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan uang belanja yang bisa diberikan juga dengan mempertimbangkan kriteria atau standar hidup layak atau patut bagi Penggugat, sehingga apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela oleh tergugat, maka penggugat dapat

menempuh upaya hukum dengan mengajukan permohonan eksekusi sejumlah uang.

## 2. Kasus di Pengadilan Agama Kuningan

Dilihat dari dasar pertimbangan hakim dalam putusan No. 1436/Pdt.G/2019/PA.Kng yang mana majelis hakim dalam putusannya membebankan kepada pemohon untuk membayar *mut'ah* sebesar Rp. 1.000.000,- dan nafkah *iddah* berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- kepada termohon, sekalipun hal tersebut tidak terdapat di petitum permohonan. Ada beberapa poin pertimbangan hakim di dalam membebankan *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai talak dengan putusan *verstek* (Yulianti et al., 2020). Putusan *Verstek*, yaitu putusan yang diambil dari tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi gugatan dikabulkan dengan putusan di luar hadir atau *verstek*. Putusan *verstek* di luar hadir tergugat ini dijalankan bila tergugat tidak datang pada hari sidang pertama dan berikutnya. (Mujahidin, 2012)

Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “ Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib : memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul; memberi nafkah, maskan dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam. yang berbunyi “*mut'ah* wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat : a) belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al dukhul*, b) perceraian itu atas kehendak suami”. Pasal-pasal ini menunjukkan kalimat “wajib” bagi suami untuk memberikan

mut'ah dan nafkah lain seperti nafkah iddah karena telah menceraikan istrinya. Dari pasal-pasal inilah yang dijadikan bahan pertimbangan para hakim dalam membebaskan mut'ah dan nafkah iddah meskipun pihak istri tidak memintanya karena hakim berniat mengingatkan kepada pihak suami bahwa ia mempunyai kewajiban yang harus diberikan kepada istri karena telah menceraikannya. Selain itu, dalam perkara ini majelis menganggap bahwa istri yang diceraikan tidak tergolong nusyuz, maka selama menjalani masa iddah istri berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah yang layak.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Pasal menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Majelis hakim yang menangani perkara menjadikan PERMA ini sebagai pertimbangan hakim manakala harus membebaskan mut'ah dan nafkah iddah kepada suami. Hakim menganggap bahwa ketidakhadiran isteri di persidangan, bisa jadi karena keterbatasan ekonomi, bisa juga karena mengurus anak jika anaknya masih kecil atau juga karena tempat pengadilan agama jauh dari kediamannya. Maka hakim menjadikan PERMA ini untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian.

Maka berdasarkan pertimbangan ini, majelis hakim membebaskan kepada pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada termohon sebesar Rp.3.000.000,-. Dalam pembebanan mutah dan nafkah iddah majelis hakim melihat terlebih dahulu, apakah termohon/ istri tergolong istri yang nusyuz atau tidak. Apabila dalam pemeriksaan perkara tidak ditemukan fakta bahwa isteri/termohon

tergolong istri yang nusyuz maka ia berhak mendapatkan nafkah iddah. Namun, apabila dalam persidangan ditemukan fakta bahwa istri/termohon tergolong istri yang nusyuz, maka gugur haknya dalam mendapatkan nafkah iddah.

Pembebanan Mutah dan Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Talak dengan Putusan Verstek (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Kuningan No.1436/Pdt.G/2019/PA.Kng. mempunyai kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Pertimbangan para hakim mengenai pembebanan mutah dan nafkah iddah pada perkara cerai talak dengan putusan verstek dengan mempertimbangkan: a) secara yuridis yaitu berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, berdasarkan dalil al-Qur'an tentang kewajiban memberikan mutah dan nafkah iddah kepada mantan istri, serta berdasarkan kondisi sosial para pihak.

Hakim memiliki pandangan lain dilihat dari segi hukum progresif sebelum membebaskan mutah dan nafkah iddah pada perkara cerai talak verstek, yaitu sebagai berikut: 1) berdasarkan kaidah hukum 2) Penggunaan hak ex-officio yang lemah; 3) adanya kasus dimana pemohon tidak benar-benar memberikan kewajibannya kepada mantan istri; 4) adanya beban titipan dari pihak suami kepada pengadilan; 5) Melindungi hak-hak perempuan sesuai dengan tempatnya; 6) Adanya kasus dimana kasus istri tidak mau menerima pemberian dari mantan suami. (Yulianti et al., 2020)

Relevansi pembebanan mutah dan nafkah iddah pada perkara cerai talak dengan putusan verstek studi putusan No.1436/Pdt.G/2019/PA.Kng apabila ditinjau dari pasal 178 ayat (3) HIR yaitu: a) dianggap tidak bertentangan sepanjang

hal-hal yang diminta hakim masih berkaitan erat dengan perkara yang ditangani. b) hakim memiliki kebebasan untuk menggunakan hak nya yaitu hak ex officio hakim. (Yulianti et al., 2020)

### **3. Kasus di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya**

Di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya gugatan tentang nafkah pasca perceraian yang meliputi mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak terjadi pada kasus dengan Nomor: 0655/Pdt.G/2016/PA.Tmk. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan kewajiban suami pasca perceraian:

**Kemampuan Suami:** Kemampuan mempunyai variabel yang sangat jelas. Dilihat dari berapa take home pay dari penghasilannya, apa pekerjaannya, dan berapa penghasilannya. Dari itu semua hakim akan menentukan dari sisi kemampuan.

**Layak:** yaitu Dilihat dari sisi kelayakan, maka layak adalah standar hidup minimal bagi seorang perempuan meliputi maskan, kiswah dan mat'am. Dari 3 unsur tersebut hakim akan memperhitungkannya. Contohnya bila si istri tersebut tinggal di rumah sewaan yang memenuhi standar kebutuhan minimum dan standar sanitasi (tidak dalam arti mewah), hal itu sudah disebut layak. Misalkan untuk ukuran Tasikmalaya sewa rumah per bulan Rp 300.000,- berarti kita hitung maskannya. Kemudian hitung mat'am, misalkan hitung porsi paling standar sarapan pagi Rp 5.000,- siang Rp 10.000,- dan malam Rp 10.000,- jadi standar minimal layaknya adalah Rp 25.000,- per hari. Kemudian kiswah, pakaian tidak setiap hari dibeli tetapi hitungan saja dalam 3 bulan atau yang berkaitan dengan sanitasi seperti sabun, sampo dan lain-lain.

Jadi, layak itu dasarnya adalah standar kebutuhan minimum dan itu tentu akan berkaitan dengan HPS (Harga Perkiraan Setempat). Standar kehidupan kelayakan di Jakarta dengan di Tasikmalaya tentu akan berbeda. Jika dikaji lebih mendalam, hal ini ada kaitannya langsung dengan UMR (Upah Minimum Regional). Maka ketika UMR di Kota Jakarta sekian maka standar UMR itu pasti ditentukan sesuai standar layak hidup di Jakarta, begitupun dengan di Tasikmalaya.

**Patut:** yaitu dimisalkan bagi high class, misalnya ada seorang ayah/suami dalam sebulan berpenghasilan Rp 100.000.000,- menafkahi istrinya 1 bulan Rp 10.000.000,-. Bahkan pada saat terjadi cerai talak istri mendapat mut'ah dan nafkah iddah sebesar Rp 100.000.000,- kemudian kita akan menghitung patut, jika layak itu berdasarkan layak standar minimal maka meskipun terlihat mewah tetapi bagi kalangan high class itu merupakan terpenuhinya standar kepatutan.

Mengenai eksekusi putusan yang berkaitan dengan kewajiban suami pasca perceraian (mut'ah dan nafkah iddah), setelah Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya pada sidang ikrar talak, itu merupakan eksekusi terhadap putusan Majelis Hakim. Bahkan berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Ayat 1 mengenai pembayaran kewajiban suami pasca perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Sidang ikrar talak adalah eksekusi dari isi putusan, terdapat beberapa pilihan alternatif apabila pihak suami tidak sanggup untuk membayar pada saat itu atau setelah diberikan waktu juga tetap tidak sanggup:

Istri meridhakan, dimana istri bersedia dijatuhkan talak tanpa dieksekusi. Jika si istri mengatakan bersedia tidak dibayar mut'ah dan nafkah iddahnya, maka boleh.

Istri menyatakan boleh dijatuhkan sekarang talaknya adapun kewajibannya dianggap hutang.

Khusus dalam putusan tentang nafkah iddah pada kasus ini maka ada beberapa pertimbangan dari hakim, yaitu:

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp 25.000,- perhari atau selama tiga bulan dengan rata-rata 30 hari perbulan adalah sebesar Rp 2.250.000,-;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang telah disebutkan dalam hal tuntutan muh'ah secara mutatis mutandis adalah menjadi pertimbangan pula dalam tuntutan nafkah iddah yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penyebab pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam uraian konvensi diatas tidak dapat dikategorikan sebagai perlakuan nusyūz /durhaka dari Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, sehingga sesuai Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat ReKonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi, dan oleh sebab itu Penggugat Rekonvensi memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan nafkah iddah (persona standi in judicio) dan oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal nafkah iddah dapat diterima;

Menimbang, bahwa nafkah iddah pada dasarnya adalah kewajiban bekas suami bagi istri yang dicerakannya, meliputi nafkah/mat'am (pangan), maskan (papan) dan kiswah (sandang), maka Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan besaran nafkah iddah in casu secara analogi dapat diterapkan Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu nafkah iddah ditetapkan berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam hal pertimbangan-pertimbangan mengenai kemampuan Tergugat Rekonvensi dalam tuntutan mut'ah di persidangan, maka menjadi pertimbangan pula dalam tuntutan nafkah iddah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal menentukan nafkah iddah, selain berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi juga haruslah diterapkan konsep al'urf (cara yang baik/kepatutan) dalam kaidah fiqh Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ulama fikih dalam Kitab Mughyatul Mustarsyidin halaman 228 yang berbunyi:

بِالْمَعْرُوفِ هُنَّ وَكَسَوْتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ عَلَيْكُمْ وَلَهُنَّ

“Dan mereka (istri) punya hak nafkah dan pakaian dengan jalan yang baik”.

Menimbang, bahwa nafkah iddah tidaklah harus bermewah-mewahan, dan tidak pula seadanya, akan tetapi tetap memegang nilai-nilai standar kelayakan dan kesehatan dan bersifat pertengahan (tidak terlalu lebih dan tidak terlalu kurang), hal ini sesuai dengan Hadits Nabi yang berbunyi:

...خَيْرَ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا

Sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.... (HR. Ahmad)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, memperhatikan kelayakan, dan kepatutan nafkah iddah bagi Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim dapat menetapkan besaran nafkah iddah bagi Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan seluruhnya sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Adapun tujuan dan kegunaan masa iddah yaitu: 1) Untuk memberi kesempatan berpikir kembali dengan pikiran yang jernih, setelah mereka menghadapi keadaan rumah tangga yang panas dan yang demikian keruhnya sehingga mengakibatkan perkawinan mereka putus. 2) Dalam perceraian karena ditinggal mati suami iddah diadakan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami. 3) Untuk mengetahui apakah dalam masa iddah tersebut pihak isteri telah mengandung atau tidak.

Seorang perempuan yang dalam masa iddahnya talak ba'in dan dia dalam keadaan hamil maka dia berhak juga menerima nafkah belanja, pakaian dan tempat tinggal dari mantan suaminya sampai anaknya lahir. Ini berlandaskan dari firman Allah Swt dalam Qur'an Surat At-Thalaq Ayat 6 yang artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka beri nafkahlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) maka kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya". Fuqaha telah sepakat bahwa perempuan yang berada dalam masa iddah

talak raj'i masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.

Hakim dalam memeriksa suatu perkara bertugas untuk mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir. Mengkonstituir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian. Dalam pembuktian itu, maka para pihak memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukannya. (Arto, 2008)

Pengetahuan hakim dibidang hukum dan keadilan merupakan hal yang dicari oleh para pencari keadilan. Selain hal tersebut, pengetahuan hakim mengenai fakta dan peristiwa dalam kasus yang dihadapinya merupakan dasar untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan hukum yang ia ketahui. Pengetahuan hukum yang diperoleh dalam persidangan yakni apa yang dilihat, didengar dan disaksikan oleh hakim dalam persidangan merupakan bukti bagi peristiwa yang disengketakan. (Arto, 2008)

Pertimbangan atau *considerans* adalah dasar daripada putusan. Pertimbangan



dalam putusan dibagi dua yakni pertimbangan duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan akan hukumnya. Pertimbangan peristiwanya harus dikemukakan oleh para pihak, sedangkan pertimbangan hukumnya adalah urusan hakim. Pertimbangan dari putusan tersebut merupakan alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian. (Soeroso, 2003)

Undang-Undang yang tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, maka hakim harus menafsirkannya. Dengan kata lain, apabila Undang-Undang tidak jelas maka hakim wajib menafsirkannya sehingga ia dapat membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum. Karena itu, orang dapat mengatakan bahwa menafsirkan Undang-Undang adalah kewajiban hukum dari hakim. (Ardhiwisastra, 2000)

Penafsiran merupakan kewajiban hukum dari hakim, tetapi ada beberapa pembatasan mengenai kemerdekaan hakim untuk menafsirkan Undang-Undang itu. Agar dapat mencapai kehendak dari pembuat Undang-Undang serta dapat menjalankan Undang-Undang sesuai dengan kenyataan sosial, hakim menggunakan beberapa cara penafsiran (Ardhiwisastra, 2000), yaitu:

Menafsirkan Undang-Undang menurut arti perkataan (istilah) atau biasa disebut penafsiran gramatikal. Hakim wajib mencari arti kata yang dimaksud yang lazim dipakai dalam percakapan sehari-hari, dan hakim dapat menggunakan kamus bahasa atau meminta penjelasan dari ahli bahasa.

Menafsirkan Undang-Undang menurut sejarah atau penafsiran historis. Setiap ketentuan Perundang-undangan mempunyai sejarahnya. Dari sejarah

peraturan Perundang-undangan hakim dapat mengetahui maksud pembuatnya. Terdapat dua penafsiran sejarah, yaitu penafsiran menurut sejarah, dan penetapan sesuatu ketentuan Perundang-undangan.

Menafsirkan Undang-Undang menurut sistem yang ada di dalam hukum atau biasa disebut dengan penafsiran sistematik. Perundang-undangan suatu Negara merupakan kesatuan, artinya tidak satupun dari Perundangan tersebut dapat ditafsirkan seolah-olah ia berdiri sendiri. Pada penafsiran peraturan Perundang-undangan selalu harus diingat hubungannya dengan peraturan perundangan lainnya.

Menafsirkan Undang-Undang menurut cara tertentu sehingga Undang-Undang itu dapat dijalankan sesuai dengan keadaan sekarang yang ada didalam masyarakat, atau biasa disebut dengan penafsiran sosiologis atau penafsiran teleologis. Melalui penafsiran sosiologi Hakim dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif dari hukum (*rechtspositiviteit*) dengan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*), sehingga penafsiran sosiologis atau teologis menjadi sangat penting.

Penafsiran otentik atau penafsiran secara resmi. Pembuat Undang-Undang itu sendiri memberikan tafsiran tentang arti atau istilah yang digunakannya di dalam Perundangan yang dibuatnya.

Penafsiran Interdisipliner. Digunakan logika lebih dari satu cabang ilmu hukum. Misalnya adanya keterkaitan asas-asas hukum dari satu cabang ilmu hukum, misalnya hukum perdata dengan asas-asas hukum publik.

Penafsiran Multidisipliner. Berbeda dengan penafsiran indiscipliner yang masih berada dalam rumpun disiplin ilmu yang bersangkutan, dalam penafsiran multidisipliner seorang Hakim harus juga

mempelajari suatu atau beberapa disiplin ilmu lainnya diluar ilmu hukum. Dengan kata lain, disini Hakim membutuhkan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu yang lain.

## SIMPULAN

Nafkah iddah adalah suatu pemberian dari suami kepada bekas istrinya yang telah diceraikan dalam bentuk makanan, pakaian atau tempat tinggal, ketika dalam masa tunggu karena putusnya perkawinan yang disebabkan jatuhnya talak dari suaminya. Berdasarkan pendapat ulama fiqh, sepakat bahwa istri yang ditalak raj'i berhak mendapatkan nafkah iddah. Kecuali pada talak bai'in dan istri terbukti melakukan nusyuz maka pendapat ulama yang rajih tidak memberikan nafkah iddah. Adapun perundang-undangan yang dijadikan rujukan di Pengadilan agama dalam masalah nafkah Iddah adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang sudah dirubah menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 2016 tentang Perkawinan. Pasal 34 ayat 1 UUP dan KHI pasal 80 ayat 1 dan Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 ayat 3

Implementasi pemberian nafkah iddah di Pengadilan Agama Kuningan, Magelang dan Kota Tasikmalaya pada umumnya memberikan nafkah iddah kepada istri walupun itu putusan secara verstek, cerai gugat dan juga gugatan rekonvensi. Pertimbangan para hakim mengenai pembebanan nafkah iddah pada perkara cerai talak dengan putusan verstek dengan mempertimbangkan: a) secara yuridis yaitu berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (c) Undang-undang No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. b) berdasarkan dalil al-

Quran tentang kewajiban memberikan mutah dan nafkah iddah kepada mantan istri al-Baqarah: 241 dan c) berdasarkan kondisi sosial para pihak yaitu melihat kemampuan/kesanggupan suami dari pekerjaan dan penghasilannya. Nafkah iddah juga diberikan kepada cerai gugat karena istri tidak terbukti melakukan nusyuz pada suaminya. Sedangkan dalam gugatan rekonvensi di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya istri diberikan nafkah iddah dengan mempertimbangkan aspek kemampuan suami, layak dan patut.

Argumentasi hakim dalam pemberian nafkah iddah dalam kasus verstek adalah a) berdasarkan kaidah hukum mengatakan bahwa seseorang yang dipanggil hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai zalim dan tidak ada hak baginya, b) penggunaan hak ex-officio berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, c) dari segi efektivitas bahwa pembayaran mut'ah dan nafkah iddah sebelum pengucapan ikrar talak harus benar-benar sudah dibayarkan, d) Melindungi hak-hak perempuan. Argumen dalam hal pemberian nafkah dalam kasus cerai gugat Pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat mengakomodasi pendapat madzhab Hanafi yang menyatakan bahwa perempuan itu berhak juga menerima nafkah belanja, pakaian dan tempat tinggal, kecuali perempuan itu beriddah karena perpisahan yang disebabkan oleh pelanggaran isteri, hal ini dengan berlandaskan pada firman Allah Swt QS. At-Thalaq: 6. Penerapan hak ex officio hakim dengan menghukum suami untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada mantan isteri pada perkara 0076/Pdt.G/2017/ PA.Mgl. Sedangkan pertimbangan majelis hakim di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya adalah mengambil alih pendapat ulama fikih dalam Kitab Mughyatul Mustarsyidin halaman 228 yang menyatakan "Dan mereka (istri) punya hak nafkah dan

pakaian dengan jalan yang baik”, nafkah iddah tidaklah harus bermewah-mewahan, dan tidak pula seadanya, akan tetapi tetap memegang nilai-nilai standar kelayakan dan kesehatan dan bersifat pertengahan. Memperhatikan kemampuan suami, kelayakan dan kepatutan bagi istri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2004). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. In Kompilasi Hukum Islam (p. 141). Akademika Pressindo.
- Annas, S. (2017). MASA PEMBAYARAN BEBAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA CERAI TALAK (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10101>
- Ardhiwisastra, Y. B. (2000). Penafsiran dan Kontruksi Hukum. Penerbit Alumni.
- Arto, M. (2008). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet VIII. Pustaka pelajar.
- Asy-Syafi'i. (n.d.). *al-Umm*, Juz V.
- Chuzaiman T. Yanggo dkk. (1994a). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Pustaka Firdaus.
- Chuzaiman T. Yanggo dkk. (1994b). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Hammad, M. (2014). HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Al-Ahwal, 7(1), 51–52.
- Hasan Tirmidhi. (n.d.). *Maktabah Syamilah Versi 2.11*. al-Maktabah asy-Syamilah, Versi 2.11.
- Heniyatun, H., Sulistyaningsih, P., & Anisah, S. (2020). Pemberian Mut'Ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(1), 39–59. <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647>
- Hikmatiar, E. (2016). Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, 3(2), 131–172. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3316>
- Himam, I. (n.d.). *Fath al-Qadir*, Juz IX.
- Ismail. (2017). *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*. *Alhurriyah*, 02(02), 1–16.
- Jamadi. (2018). Putusan Hakim Pengadilan Agama yang Progresif. *Tahun. Varia Peradilan Majalah Hukum*, 387(XXXIII).
- Kabar Priangan. (2021). angka perceraian di Kota Tasikmalaya 230. 5 Maret. <https://kabarpriangan.pikiran-rakyat.com/kabar-priangan/pr-1482952825/duh-angka-perceraian-dan-pernikahan-dini-di-kota-tasikmalaya-tinggi-bisa-hambat-target-generasi-emas#:~:text=Data di Pengadilan Agama Kota,melakukan pernikahan dini 60 pasang>.
- Mugniyah, M. J. (2004). *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah*, terj. Masykur A.B. Lentera.
- Mujahidin, A. (2012). *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Ghalia Putra.

- Munawwir, A. W. (1977). Kamus al-Munawwir. In Bahasa Arab (p. 861). Pustaka Progressif.
- Qudamah, I. (n.d.). Asy-Syarh al-Kabir, Juz IX, hlm. 240.
- Ramdani, R., & Syafitri, F. N. (2021). Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'Ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 15(1), 37–50. <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11874>
- Rusyd, I. (n.d.). Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, Juz II. al-Maktabah al-Syamilah, Versi 2.11.
- Sahnun. (n.d.). al-Mudawwanah, Juz V.
- Sayyid Sabiq. (n.d.). Fiqh al-Sunnah dalam al-Maktabah asy-Syamilah, Versi 2.11. Dar al-Fikr.
- Soeroso. (2003). *Praktek Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses*. Pustaka Progressif.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 220-221. Kencana.
- Thalib, M. (1986). *Liku-liku Perkawinan*. P.D Hidayat.
- Tihami, S. S. (2010). *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Yulianti, D., Abikusna, R. A., & Shodikin, A. (2020). Cerai Talak Dengan Putusan Verstek. *5(2)*.